

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

**PUTUSAN**

**Nomor: 001/ADM/BWSL.KOTALANGSA/X/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : **T. CUT KAFRAWI**  
No.KTP/SIM/Paspor : 1174022112710001  
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Peutua Hamzah Dsn. Baroh  
PB. Teungoh Langsa Barat  
Tempat, Tanggal Lahir : Seulimum, 21 Desember 1971  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan laporan bertanggal bertanggal 13 Bulan Oktober Tahun 2018, atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor 01/ADM/ADM.REG/BWSL.KOTALANGSA/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018. Melalui kuasa hukum pihak pelapor **Saudara MISRA PURNAMA WATI,SH.** Dan **saudara Muhammad IQBAL, SH** Advokat/Pengacara berkantor pada Low Office MISRA PURNAMAWATI, SH & Associates beralamat di jln. Nurdin Arraniry Lorong - D NO.8, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa yang ditandatangani oleh Pelapor pada tanggal 16 Oktober Tahun 2018. Yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PEMBERI KUASA PELAPOR atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

## MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Langsa An. SYAFRIZAL (Caleg Partai NasDem Dapil 2 Langsa), yang beralamat Dusun Firdaus Gampong Alue Pineung Timue Kec. Langsa Timur.

Selanjutnya disebut **TERLAPOR**.-----

Telah membaca Laporan Pelapor -----

Mendengar keterangan Pelapor -----

Mendengar Jawaban Terlapor -----

Mendengar Keterangan saksi – saksi -----

Mendengar keterangan Lembaga Terkait -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor -----

- b. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

### 1.Uraian Pihak Pelapor

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 Pelapor T. Cut Kafrawi telah mendapatkan data berupa Foto Copy salinan Surat Keputusan Pendampingan Desa atas nama SYAFRIZAL (TERLAPOR) yang didapat dari sumber yang tidak bersedia untuk diungkap identitasnya didalam Laporan ini ;-----
- Bahwa diketahui SYAFRIZAL (TERLAPOR) adalah sebagai salah Caleg dari Partai Nasdem Dapil 2 Kota Langsa yang dapat diduga hingga laporan ini disampaikan kepada Bawaslu/Panitia Pengawasan Pemilihan Kota Langsa, Terlapor masih aktif sebagai Pendamping Lokal Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas No.22/SPT.PENDAMPING DESA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 ;-----
- Bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut pada point) diatas, sehingga PELAPOR (T. Cut Kafrawi) membuat

Laporan Pengaduan kepada BAWASLU/Panitian Pengawas  
Pemilihan Kota Langsa sebagaimana tertuang didalam  
Tanda Bukti Penerimaan Berkas  
No.02/ADM.BERKAS/BWSL.KOTA LANGSA/IX/2018  
tertanggal 13 Oktober 2018 ;-----

- Bahwa berdasarkan segala uraian diatas dapat diduga TERLAPOR telah melanggar aturan Pemilihan Umum secara Administaratif sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Huruf K yang berbunyi “mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali”, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf N yang berbunyi “bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Pendaftaran Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota ;-----

Pemilihan Kota Langsa 2) untuk tidak mengikuti tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.-----

## **2. Bukti – Bukti Pelapor**

1. Bukti P-1 : Foto Copy salinan Surat Perintah Tugas No.22/SPT.PENDAMPING DESA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.-----
2. Bukti P-2 : Foto Copy salinan Berita Acara No. 64/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
3. Bukti P-3 : Print out form model DCT yang di umumkan oleh KIP Kota Langsa dengan nomor : 447/HM.02-PU/1174-kot/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pada Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

## **3. Keterangan Saksi**

### **a.) saksi atas nama T. Azman, S. Sos. I**

- - Bahwa saksi menjelaskan mengenal Terlapor Sdr. Syafrizal secara pribadi maupun dari pergaulan bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama meskipun berbeda desa.-----
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. Syafrizal bekerja sebagai Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Langsa Timur melalui pernyataan saudara Terlapor di media online Lintas Aceh yang menyatakan bahwa saudara Terlapor adalah pendamping lokal desa.-----
  - Bahwa saksi mengetahui saudara terlapor adalah Pendamping Lokal Desa sejak tanggal 5 bulan Oktober 2018.-----
- - Bahwa saksi mengetahui Terlapor Saudara Syafrizal saat mendaftar menjadi Calon Legislatif masih aktif bekerja atau tidak mengundurkan diri sebagai Pendamping Lokal Desa melalui Kantor DPW PNA Kota Langsa, Masyarakat dan

media online Lintas Aceh yang terbit pada tanggal 19 oktober 2018.-----

- Bahwa saksi menjawab pertanyaan Kuasa hukum Terlapor mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa saudara Terlapor sudah mengundurkan diri dari Pendamping Loka Desa.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara Terlapor sudah menjadi Pendamping Lokal desa.-----
- Bahwa saudara saksi menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor menyatakan Bahwa dirinya tidak mengetahui jika pada tanggal 20 September Tahun 2018 saudara Terlapor disebut sudah mengundurkan diri. -----

#### **4. Uraian jawaban Terlapor**

##### **1. DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima Eksepsi Terlapor seluruhnya ; -----
- Menyatakan Permohonan Pelapor tidak dapat diterima (NO);-----

##### **2. DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menolak Permohonan Pelapor seluruhnya ; -----
- Apabila Majelis Hakim Pengawas Pemilu Kota Langsa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

##### **3. URAIAN ;**

Melalui kuasa hukum yang diberikan oleh Terlapor pada saudara Teuku Syaifuddin, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SOPIAN ADAMI-T.SYAIFUDDIN & REKAN, yang beralamat di jalan BTN Asamera No. 43 Langsa Barat, Kota Langsa yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2018. Untuk mewakili Pemberi Kuasa sehubungan dengan Permohonan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap saudara Syafrizal.-----

- Bahwa oleh karena TERLAPOR (SYAFRIZAL) yang notabene adalah Caleg dari Partai NASDEM Nomor Urut 2 Dapil 2 Kota Langsa, maka sudah seharusnya sebelum mendaftarkan diri sebagai calon legislatif TERLAPOR terlebih dahulu membuat surat pengunduran diri sebagai Tenaga Pendamping Desa sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) ;-----

- Bahwa dapat diduga sampai saat ini TERLAPOR masih tetap aktif sebagai pendamping desa dan tentu menerima gaji dari pemerintahan yang bersumber dari anggaran dana desa (ADD) dan atau Anggaran Dana Gampoeng (ADG) ;-----

- Bahwa permintaan Pelapor dalam Lapornya kepada Panwaslih Kota Langsa melalui Kuasa Hukumnya.-----

1. Menyatakan laporan PELAPOR telah memenuhi syarat formil dan materil suatu laporan ;-----
2. Menyatakan TERLAPOR (SYAFRIZAL – Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Kota Langsa 2) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu ;--
3. Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk memperbaiki Berita Acara Nomor 64/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 19 September 2018 ;-----
4. Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk tidak mengikutsertakan TERLAPOR (SYAFRIZAL – Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem Nomor Urut 2 Daerah

A. PERMOHONAN PELAPOR KURANG PIHAK ;

- Bahwa dasar Permohonan Pelapor terhadap Terlapor diduga telah terjadinya pelanggaran Admisnistratif calon Legislatif ;----
- Bahwa dalam Surat Permohonan Pelapor tanggal 16 Oktober 2018 pada halaman 4 (empat) point 3 (tiga) dan point 4 (empat) disebutkan :-----
  3. “Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk memperbaiki Berita Acara Nomor 64/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 19 September 2019”;--
  4. “Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk tidak mengikutsertakan TERLAPOR (SYAFRIZAL – Calon Anggota Legislatif dari Partai NasDem Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Kota Langsa 2) untuk tidak mengikuti tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019” ; -----
- Bahwa Permohonan Pelapor yang hanya menggugat Terlapor adalah Permohonan yang Kurang Pihak, dimana Pelapor dalam Surat Permohonannya tidak mengikutkan KIP Kota Langsa sebagai Para Pihak dalam Perkara a quo tetapi dalam Surat Permohonan Pelapor pada point nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas “Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa”, sedangkan KIP Kota Langsa tidak di Jadikan sebagai Para Pihak oleh Pelapor ;-----
- Bahwa oleh karena KIP Kota Langsa Tidak Dijadikan sebagai Para Pihak oleh Pelapor, maka dengan sendirinya siapapun tidak bisa tidak bisa memerintahkan KIP Kota Langsa untuk menjalankan Eksekusi dalam bentuk apapun, kecuali KIP Kota Langsa yang dihukum karena kedudukannya sebagai Para Pihak Dalam Perkara a quo ;-----
- Bahwa dengan Pelapor tidak menjadikan KIP Kota Langsa sebagai Para Pihak, Permohonan Pelapor Hanya menggugat Terlapor hal ini ini sudah sangat jelas bertentangan dengan

hukum acara yang meminta untuk menghukum pihak lain yang bukan sebagai para Pihak sehingga menyebabkan Permohonan Pelapor tidak dapat diterima (NO) ; -----

B. PERMOHONAN PELAPOR KABUR

- Bahwa dalam Surat Permohonan Pelapor tanggal 16 Oktober 2018 pada halaman 4 (empat) point 3 (tiga) dan point 4 (empat) disebutkan :-----

3. “Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk memperbaiki Berita Acara Nomor 64/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 19 September 2019”;--

4. “Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk tidak mengikutsertakan TERLAPOR (SYAFRIZAL – Calon Anggota Legislatif dari Partai NasDem Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Kota Langsa 2) untuk tidak mengikuti tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019” ; -----

- Bahwa Permohonan Pelapor pada Point 3 (tiga) dan Point 4 (empat) diatas intinya Pelapor yang memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa untuk Memerintahkan Kepada KIP Kota Langsa sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat) diatas ;-----

- Bahwa seharusnya Pelapor yang meminta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa untuk dapat mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KIP Kota Langsa tentang pelanggaran Administratif yang telah dilakukan oleh Terlapor sebagai Caleg bukan meminta untuk Memerintahkan KIP Kota Langsa ;-----

- Bahwa disamping itu juga Panitia Pengawas Pemilu selaku Pengawas tidak dibenarkan untuk memerintahkan KIP, dimana Panitia Pengawas Pemilu hanya mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KIP tentang perbuatan Terlapor yang

telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam pencalonannya sebagai Caleg ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengakibatkan Permohonan Pelapor adalah kabur sehingga cukup alasan untuk dinyatakan Permohonan Pelapor tidak dapat diterima (NO) ;-----

C. PERMOHONAN PELAPOR BERTENTANGAN ANTARA ISI POSITA DENGAN ISI PETITUM ;

- Bahwa Surat Permohonan Pelapor dalam Posita tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan bahwa KIP Kota Langsa telah melakukan kesalahan dalam menetapkan Terlapor sebagai Caleg dari Partai NasDem di Dapil 2 Kota Langsa, tetapi pada Petitum Permohonan Pelapor pada halaman 4 (empat) point 3 (tiga) dan point 4 (empat) diatas Pelapor meminta Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa untuk Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa sebagaimana tercantum pada pada halaman 4 (empat) point 3 (tiga) dan point 4 (empat) diatas ;----

- Bahwa isi dari Permohonan Pelapor antara isi Posita dengan isi Petitum saling bertentangan satu sama lain dan hal ini tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata terhadap suatu gugatan atau laporan, ini artinya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh satu pihak wajib dijelaskan dalam posita dan baru kemudian dapat dimohonkan untuk dihukum dalam petitum, dan apabila dalam posita tidak ada diuraikan kesalahan salah satu pihak maka dalam petitum tidak bisa untuk dimintakan pihak itu untuk diperintahkan/dihukum karena pihak yang diminta untuk diperintahkan/dihukum tidak melakukan kesalah atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain atas apa yang telah dilakukan/diperbuat ;-----

- Bahwa dengan tidak sesuai antara isi Permohonan Pelapor dalam Posita dengan isi dalam Petitem, maka mengakibatkan Permohonan Pelapor tidak dapat diterima (NO) ;---

## II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas Permohonan Pelapor untuk seluruhnya, dan Terlapor mohon hal-hal yang telah Terlapor uraikan di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa benar Terlapor adalah sebagai salah satu Caleg dari Partai NasDem di Dapil 2 Kota Langsa, dan tidak benar Terlapor masih aktif sebagai Pendamping Lokal Desa berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 22/SPT.PENDAMPING DESA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 ;-----
3. Bahwa benar Terlapor telah mengundurkan Diri sebagai Pendamping Lokal Desa berdasarkan Surat Pengunduran Diri dari Terlapor berdasarkan Surat No. Ist, Perihal Pengunduran Diri tertanggal 28 Juli 2018 yang ditujukan kepada Satuan Kerja P3MD Provinsi Aceh C/q KPW – 1 P3MD-PID Provinsi Aceh berdasarkan bukti tanda terima Surat tertanggal 28 Juli 2018 ;-----
4. Bahwa benar Terlapor sampai tanggal 18 September 2018 belum menerima surat balasan atas Surat Pengunduran diri Terlapor tertanggal 28 Juli 2018, kemudian Terlapor membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 September 2018 yang isinya menerangkan “Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Surat Pemberhentian dari Tenaga Profesional PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) dalam Wilayah Kecamatan Langsa Timur masih dalam proses di Satuan Kerja P3MD Provinsi Aceh” ; -----
5. Bahwa benar baru kemudian atas Surat Pengunduran Diri dari Terlapor seperti tersebut pada poin 3 (tiga) diatas baru dibalas oleh Koordinator TA-PM P3MD Kota Langsa pada tanggal tanggal 19 September 2018 yang ditujukan kepada

Satuan Kerja P3MD Provinsi Aceh C/q KPW 1 P3MD-PID Provinsi Aceh berdasarkan Surat Nomor 057/P3MD/LGS/IX/2018 Hal Pengunduran Diri Pendamping Lokal Desa (PLD P3MD-PID Kecamatan Langsa Timur) ;-----

6. Bahwa benar disamping itu juga Terlapor mulai bulan Oktober 2018 tidak lagi menerima gaji dari Pendamping Lokal Desa, karena Terlapor telah mengundurkan diri dari Pendamping Lokal Desa dan Surat Permohonan Pengunduran Diri Terlapor sebagai Pemdamping Desa telah direkomendasikan oleh Koordinator TA-PM P3MD Kota Langsa pada tanggal tanggal 19 September 2018 berdasarkan Surat Nomor 057/P3MD/LGS/IX/2018 kepada Satuan Kerja P3MD Provinsi Aceh C/q KPW 1 P3MD-PID Provinsi Aceh ;-----

7. Bahwa benar tindakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Terlapor sehubungan dengan Pengunduran Diri sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD P3MD-PID Kecamatan Langsa Timur) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dengan demikian Terlapor secara hukum sudah sah Pengunduran Diri sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD P3MD-PID Kecamatan Langsa Timur) sehingga dengan demikian Terlapor juga sudah sah sebagai Caleg dari Partai NasDem Dapil 2 Kota Langsa ; -----

8. Bahwa untuk Permohonan Pelapor selebihnya tidak perlu Terlaporanggapi satu persatu, dan bukan berarti Terlapor mengakuinya akan tetapi Permohonan Pelapor tersebut sama sekali tidak relevan dengan perkara ini dan harus ditolak untuk seluruhnya ; -----

9. Bahwa dengan demikian seluruh Permohonan, Pelapor tidak didasari sama sekali oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak didasari oleh data-data yang

otentik, maka Permohonan Pelapor tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

#### **5. Bukti-Bukti Terlapor.**

1. Bukti T-1 : Surat Pengunduran Diri Nomor : Ist tanggal 28 Juli 2018 ditujukan kepada Satuan Kerja P3MD Provinsi Aceh c/q. KPW - 1 P3MD - PID Provinsi Aceh.-----
2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan tertanggal 18 September 2018 tentang pemberitahuan bahwa Surat Pemberhentian dari Tenaga Profesional Pendamping local desa (PLD) masih dalam proses di Satuan Kerja P3MD Provinsi Aceh.-----
3. Bukti T-3 : Surat dengan Nomor : 057/P3MD/LGS/IX/2018 Tanggal 19 September 2018, tentang Pengunduran Diri Pendamping Lokal Desa (PLD P3MD-PID Kecamatan Langsa Timur)-----

#### **6. Keterangan Lembaga Terkait**

Melalui surat kuasa yang diberikan kepada saudara Syamsul Bahri, komisioner KIP Kota Langsa, Kordinator divisi Teknis oleh ketua KIP Kota langsa dengan nomor : 506/PL.01.5-SD/1174/KIP-Kot/X/2018 sebagai Pihak Lembaga Terkait, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bpk. Syamsul Bahri menjelaskan sebelum ditetapkan DCT pihak KIP Kota Langsa terlebih dahulu menetapkan DCS. Pada masa penetapan DCS Pihak KIP Kota Langsa juga menampung tanggapan dan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran administrasi.-----
- Bahwa Bpk. Syamsul Bahri menjelaskan Terkait saudara Syafrizal sejak masa DCS pihak KIP tidak pernah menerima laporan apapun sampai KIP kota Langsa Menetapkan DCT.-----

- Bahwa Bpk. Syamsul Bahri memberikan keterangan pada saat DCT telah ditetapkan, KIP Kota Langsa tidak lagi mempunyai wewenang untuk menerima laporan pelanggaran administrasi atau pelanggaran apapun. -----
- Bahwa sesuai dengan berkas yang masuk ke KIP Kota Langsa tidak ada satupun pernyataan Sdr. Syafrizal di dalam formulir – formulir yang wajib diisi yang menyatakan bahwa Sdr. Syafrizal sebagai Pendamping Lokal Desa.-----
- Bahwa saudara Syafrizal tidak pernah menyertakan bukti pengunduran diri sebagai Pendamping Lokal Desa sampai dengan penetapan DCT.-----
- Bahwa jika seseorang mau mendaftar sebagai Caleg dan orang tersebut masih bekerja di lembaga Negara atau menerima gaji yang bersumber dari Negara maka wajib mengundurkan diri sesuai dengan peraturan sesuai dengan PKPU No. 27 pasal 7 butir 3.-----
- Bahwa benar KIP menerima surat pengunduran diri dari saudara Syafrizal tapi bukan surat pengunduran diri sebagai pendamping lokal desa melainkan sebagai Sekretaris Desa.-----
- Bahwa didalam keterangannya Pihak KIP Kota Langsa baru mengetahui bahwa saudara Syafrizal adalah Pendamping Lokal Desa pada saat ada laporan pelanggaran yang masuk ke Panwaslih kota Langsa dan mereka di panggil melalui Surat untuk menghadiri sidang dan memberikan keterangan sebagai lembaga terkait.-----
- Bahwa saudara syamsul Bahri memperlihatkan di hadapan sidang yang dipersaksikan kepada Pihak Pelapor maupun Terlapor terkait berkas dokumen

pencalonan saudara Terlapor yang tidak mencantumkan profesi pendamping Lokal desa dalam lampiran biodata calon anggota Legislatif yang diterima oleh pihak KIP.-----

## **7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor**

### **a. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut : -----**

-. PELAPOR melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan Kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa PELAPOR tetap pada dalil laporan semula serta bukti-bukti surat serta saksi yang telah disampaikan dan diajukan di dalam persidangan laporan ini;-----

2. Bahwa PELAPOR dengan tegas menolak seluruh dalil pada Jawaban TERLAPOR ;-----

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta saksi yang PELAPOR ajukan di dalam persidangan sangat relevan dengan laporan ini sehingga karenanya patutlah untuk dipertimbangkan secara cermat dan tepat ;-----

4. Bahwa Surat Pernyataan TERLAPOR tertanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani secara pribadi yang menyatakan bahwa TERLAPOR mengundurkan diri dari Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa Dalam Wilayah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa tidak serta merta berdampak terhadap akibat hukum pemberhentian secara sah. Padahal seharusnya yang menyatakan berhenti adalah langsung oleh instansi yang bersangkutan (Satker P3MD Propinsi Aceh) dan dibuktikan dengan Surat Pemberhentian Resmi dari lembaga tersebut ;-----

5. Bahwa Surat Keterangan dari Satker P3MD Kota Langsa tertanggal 19 September 2018 hanya menerangkan bahwa Permohonan pengunduran diri TERLAPOR dari jabatannya sebagai Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa diteruskan dan di proses kepada Satker P3MD Propinsi Aceh, dari bukti ini telah sangat terang dan jelas bahwasanya TERLAPOR belum mengundurkan diri secara resmi dari jabatannya sebagai Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa;-----

6. Bahwa TERLAPOR tidak mampu menunjukkan Surat Pemberhentian Resmi yang dikeluarkan oleh Satker P3MD Propinsi Aceh sehingga ini menjadi bukti bahwa TERLAPOR masih aktif secara sah sebagai Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa Dalam Wilayah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa ;-----

7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pihak terkait (KIP Kota Langsa), dalam berkas administrasi TERLAPOR sebagai-Caleg Partai Nasdem Dapil 2 Langsa yang ditunjukkan didalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2018, dalam berkas tersebut tidak ada satupun Surat Pengunduran Diri dan Surat Pemberhentian Resmi dari Satker P3MD Propinsi Aceh atas nama TERLAPOR;-----

8. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak terkait (KIP Kota Langsa) ternyata pihak terkait (KIP Kota Langsa) sama sekali tidak pernah mengetahui bahwasanya TERLAPOR adalah sebagai Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa, Pihak Terkait terkait baru mengetahui TERLAPOR sebagai Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa setelah membaca

berita online yang memberitakan tentang persidangan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kota Langsa tentang Pelanggaran Administratif PEMILU yang diduga dilakukan oleh SYAFRIZAL, Caleg Nomor Urut 2 Dapil 2 Kota Langsa (TERLAPOR), sedangkan di dalam berkas biodata TERLAPOR menyebutkan dirinya bekerja sebagai Wiraswasta ;-----

9. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2018 oleh karena pihak terkait tidak mengetahui TERLAPOR adalah sebagai Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa, maka Kuasa Hukum PELAPOR meminta kepada Majelis Pemeriksa agar menunjukkan bukti P-1 kepada pihak terkait (KIP Kota Langsa), yaitu Surat Perintah Tugas No.22/SPT.PENDAMPING DESA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018. -----

Setelah Pihak Terkait (KIP Kota Langsa) telah membaca dengan cermat dan jelas Surat Perintah Tugas No.22/SPT.PENDAMPING DESA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tersebut, maka Pihak Terkait berpendapat bahwa TERLAPOR adalah sebagai Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa TERLAPOR wajib mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebelum lembaga terkait mengumumkan DCS atau DCT ;-----

10. Bahwa menurut pihak terkait (KIP Kota Langsa) dikarenakan TERLAPOR tidak melampirkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa maka secara hukum TERLAPOR telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Huruf K yang berbunyi “mengundurkan diri sebagai

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali”, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf N yang berbunyi “bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Pendaftaran Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota ;-----

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa TERLAPOR belum mengundurkan diri secara resmi sebagai Tenaga Profesional Pendamping Lokal Desa dalam wilayah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, Surat Pengunduran diri sebagaimana diajukan oleh TERLAPOR.

sebagai bukti didalam persidangan mulai Bukti T1 s/d T-3 kesemuanya tidak ada terlampir didalam berkas TERLAPOR Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Dapil 2 Langsa sebagaimana ditunjukkan oleh pihak terkait didalam persidangan, sehingga dengan TERLAPOR dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar administratif pemilihan umum.-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, PELAPOR dengan hormat melalui kuasanya memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa yang memeriksa dan memutuskan laporan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan laporan PELAPOR telah memenuhi syarat formil dan materil suatu laporan ;--
2. Menyatakan TERLAPOR (SYAFRIZAL – Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Kota Langsa 2) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----
3. Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk memperbaiki Berita Acara Nomor 64/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 19 September 2018 ;-----
4. Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk tidak mengikutsertakan TERLAPOR (SYAFRIZAL – Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Kota Langsa 2) untuk tidak mengikuti tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.-----

**b. Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut : -----**

1. Bahwa benar berdasarkan bukti T – 1 Terlapor telah mengundurkan Diri sebagai Pendamping Lokal Desa berdasarkan Surat Pengunduran Diri dari Terlapor dengan Surat tertanggal 28 Juli 2018 No. Ist, Perihal Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Satuan Kerja P3MD Provinsi Aceh C/q KPW – 1 P3MD-PID Provinsi Aceh berdasarkan bukti tanda terima Surat tertanggal 28 Juli 2018 ;-----
2. Bahwa benar berdasarkan Bukti T – 2 pada tanggal 18 September 2018 Terlapor juga telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menerangkan “Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Surat Pemberhentian dari Tenaga Profesional PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) dalam Wilayah Kecamatan Langsa Timur masih dalam proses di Satuan Kerja P3MD Provinsi Aceh” ; -----
3. Bahwa benar berdasarkan Bukti T – 3 pada tanggal 19 September 2018 surat Pengunduran diri dari Terlapor ( Vide-Bukti T – 1) baru dibalas oleh Koordinator TA-PM P3MD Kota yang ditujukan kepada Satuan Kerja P3MD Provinsi Aceh C/q KPW 1 P3MD-PID Provinsi Aceh berdasarkan Surat Nomor 057/P3MD/LGS/IX/2018 Hal Pengunduran Diri Pendamping Lokal Desa (PLD P3MD-PID Kecamatan Langsa Timur) ;-----
4. Bahwa benar terhitung mulai bulan Oktober 2018 Terlapor tidak lagi menerima gaji dari Pendamping Lokal Desa, karena Terlapor telah mengundurkan diri dari Pendamping Lokal Desa berdasarkan bukti T – 1;

5. Bahwa benar berdasarkan Bukti T - 1, Bukti T - 2 dan Bukti T - 3, telapor bukan lagi sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD), dan Penguduran Diri Terlapor sudah sah dan sudah diterima oleh instansi terkait dan tidak dapat ditarik kembali ;-----
6. Bahwa benar Surat Penguduran diri Terlapor Bukti T - 1, T - 2 dan Bukti T -3 dari Terlapor tidak pernah di lampirkan ke KIP Kota Langsa pada saat Pendaftaran Caleg oleh Terlapor dikarenakan Kealpaan/Kekhilafan dari Terlapor sendiri, tetapi fakta yang terungkap didepan persidangan terbukti di mana Terlapor sudah mengundurkan diri sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) (vide Bukti T - 1, Bukti T - 2 dan Bukti T - 3) ;-----
7. Bahwa benar pelapor telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama T. AZMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :----
  - Benar Saksi tahu telapor sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) dari berita Online Lintas Aceh pada tanggal 19 Oktober 2018;-----
  - Benar terlapor adalah Pendamping Lokal Desa di Langsa Timur di 3 (tiga) Desa;-----
  - Benar saksi tidak pernah meliha terlapor di bulan September 2018 di kantor desa lagi, tapi sebelumnya saksi ada melihat terlapor sering di kantor Desa ;----
  - Benar saksi hanya mendengar dari masyarakat dan membaca berita online Lintas aceh tanggal 19 Oktober 2018 tetapi saksi tidak pernah menanyakan kepada Terlapor secara langsung dan tidak pernah mendengar langsung dari Terlapor; -----
8. Bawa benar berdasarkan keterangan saksi dari T. AZMAN, dimana saksi tahu terlapor sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) Setelah Pelapor

mengajukan Permohonan kepada Terlapor di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa pada tanggal 16 Oktober 2018, dan saksipun tahu saat membaca berita online Lintas Aceh pada tanggal 19 Oktober 2018 artinya saksi tahu terlapor sebagai Pendamping Lokal Desa setelah Pelapor mengajukan Permohonan kepada Terlapor di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa ; -----

9. Bahwa benar disamping itu juga menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia dimana satu orang keterangan saksi harus dinyatakan bukan sebagai saksi, apalagi yang yang dihadirkan oleh Pelapor adalah bukan saksi yang melihat langsung, mendengar langsung dan atau mengalami langsung, dan saksi T. Azman adalah saksi yang tahu setelah membaca berita online dari Lintas Aceh pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah Pemohon Mendaftarkan Permohonannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa Pada Tanggal 16 Oktober 2018;-----
10. Bahwa benar KIP Kota Langsa sebagai lembaga terkait yang di wakili oleh Saksi SAMSUL BAHRI selaku Kuasa Ketua KIP Kota Langsa telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
  - Benar Saksi bertugas sebagai Devisi Tenaga Teknis di KIP Kota Langsa ;-----
  - Benar saksi tidak ada menerima surat apapun dari Panwas dan hanya menerima surat panggilan sebagai saksi dari lembaga terkait sehubungan dengan perkara ini ;-----
  - Benar saksi tidak pernah menerima surat laporan atau surat protes dari pihak manapun terhadap Syafrizal;-----

- Benar saksi ada mengumumkan DCS ke Publik tentang nama-nama Caleg yang telah mendaftarkan diri ke KIP Kota Langsa sebelum di tetapkan DCT ;--
- Benar terhadap Caleg Syafrizal pada saat DCS dan sebelum di tetapkan sebagai DCT saksi tidak ada menerima laporan apapun dari masyarakat ;-----

11. Bahwa benar kita selaku manusia harus memperhatikan Hak Azazi Manusia dimana kealfaan/kelalaian seseorang yang dalam hal ini adalah Terlapor yang tidak melaporkan Bukti T - 1, Bukti T - 2 dan Bukti T - 3 ke KIP Kota Langsa adalah sesuatu hal yang manusiawi dan dapat dimaafkan oleh undang-undang, dimana seorang Narapidana Kasus Korupsi saja yang telah di Vonis bersalah oleh Pengadilan dan telah menjalani masa hukumannya sebagai terpidana, tetapi oleh undang-undang masih diperbolehkan untuk mengikuti Caleg, calon Bupati/Wali Kota, calon Gubernur bahkan sebagai Calon Presiden, maka oleh karena itu mengingat Hak Azazi Manusia kami mohon kepada Majelis Hakim Pengawas Pemilu Kota Langsa untuk dapat memberikan kesempatan kepada Terlapor guna melengkapi berkas-berkas sehubungan dengan pencalonan Terlapor sebagai Caleg dari Partai NasDem Nomor Urut 2 untuk pemilihan Dapil 2 Kota Langsa, Apalagi Penguduran Diri Terlapor sudah sah dan sudah diterima oleh intansi terkait dan tidak dapat ditarik kembali ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengawas Pemilu Kota Langsa yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memutuskan untuk menolak Permohonan Pelapor seluruhnya ;---

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Terlapor seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Permohonan Pelapor tidak dapat diterima (NO) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Permohonan Pelapor seluruhnya ;

Apabila Majelis Hakim Pengawas Pemilu Kota Langsa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

#### **8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:**

**a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan -----**

1. Bahwa saudara syafrizal adalah benar sebagai Calon Anggota Legislatif dari parta NASDEM nomor urut 2 dapil 2 Kota Langsa.-----
2. Bahwa saudara Syafrizal memiliki pekerjaan sebagai Pendamping Lokal Desa yang bertugas di wilayah kerja gampong cinta Raja, gampong Matang Cengai, Gampong Alue Pineung dan Gampong Buket Rata sejak tanggal 5 Januari 2018.-----
3. Bahwa saudara Syafrizal sudah membuat surat pengunduran diri kepada Satuan Kerja P3MD Propinsi Aceh.-----
4. Bahwa surat pengajuan pengunduran diri belum mendapatkan balasan dari SATKER P3MD propinsi Aceh.-----
5. Bahwa KIP Kota Langsa tidak mengetahui bahwa saudara Syafrizal bekerja sebagai Pendamping Lokal Desa.-----

6. Bahwa sebagai Pendamping Lokal Desa seharusnya saudara Syafrizal membuat Surat Pengunduran Diri Sebagai Pendamping Lokal Desa sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Huruf K yang berbunyi “mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali”, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf N yang berbunyi “bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Pendaftaran Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.-----

7. Bahwa sampai dengan ditetapkan DCT dan pelaksanaan sidang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu **saudara Syafrizal belum menyerahkan surat apapun terkait pengunduran dirinya sebagai Pendamping Lokal Desa kepada KIP Kota Langsa sebagai persyaratan sebagai calon Anggota Legislatif.**-----

**b) penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa**

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Ketentuan norma ini memberikan wewenang **atribusi** kepada Panwaslih Kota Langsa untuk **menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu** dalam setiap tahapan Pemilihan Umum. Berdasarkan wewenang tersebut maka secara hukum Panwaslih Kota Langsa memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang-undang dalam hal menangani pelanggaran administratif pemilu.---

2. bahwa pasal 1 huruf 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Perbawaslu) nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menegaskan “**pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.**-----

3. bahwa program pendamping desa adalah program pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat. Dikuatkan dengan BAB IV Pendanaan pasal 32 peraturan Menteri N0.3 Tahun 2015 tentang pendampingan Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menegaskan **“Sumber pendanaan terhadap pendampingan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten”**.-----

4. Bahwa pasal 240 ayat (1) huruf K UU NO. 7 TAHUN 2017(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali.-----

5. Bahwa tentang tatacara pengunduran diri dijelaskan dalam PKPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Legislatif pada pasal 8 menegaskan bahwa (1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b. yang menyatakan **surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang memberikan pernyataan bahwa bakal calon**

**mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali** bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.-

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:-----

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.-

c) **bahwa Panwaslih Kota Langsa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----**

1. Bahwa Pelapor melaporkan saudara terlapor dengan statusnya sebagai DCT anggota Legislatif Kota Langsa yang belum mengundurkan diri sebagai tenaga pendamping Lokal Desa sesuai dengan SPT No: 22/SPT Pendamping Lokal Desa/I/2018.-----

2. bahwa saudara **Syafrizal sebagai terlapor sudah membuat Surat Pengunduran diri sebagai Pendamping Lokal Desa** yang ditanda tangani terlapor pada tanggal 28 Juli 2018, surat pernyataan pengunduran diri pendamping Lokal Desa yang pada tanggal 18 September 2018, serta surat pengunduran diri atas nama saudara Syafrizal sebagai Pendamping Lokal Desa yang diajukan kepada SATKER P3MD pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana surat-surat tersebut disertakan dalam Bukti T.1, T2, dan T3 **namun keseluruhan surat tersebut tidak pernah diterima oleh KIP Kota Langsa baik itu pada saat**

**pengajuan maupun penetapan dari tahap DCS (daftar Calon sementara) ke tahap DCT (daftar Calon tetap)** sebagaimana disampaikan oleh pihak KIP dalam sidang pemeriksaan disertai dengan bukti dokumen biodata dan berkas-berkas pencalonan saudara terlapor pada persidangan.-----

**3. bahwa saudara terlapor tidak mampu menunjukkan bukti surat pengunduran diri Terlapor yang telah disampaikan kepada KIP** ketika proses penatapan DCS sampai dengan penetapan DCT.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

**Memperhatikan** : Buku Pedoman Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Pengambilan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM), BAWASLU RI Tahun 2018-----

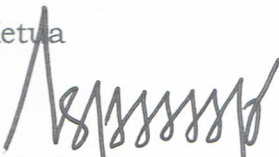
#### **MENGADILI**

- 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pendaftaran Calon Anggota DPR Kota Langsa Pada pemilu 2019.**-----
- 2. Memerintahkan Kepada KIP Kota Langsa untuk membatalkan keputusan KIP Kota Langsa dalam Berita Acara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nomor : 64/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IX/2018 atas nama saudara Syafrizal dari Partai NASDEM Dapil 2 Kota Langsa, nomor urut 2.**-----
- 3. Memerintahkan Kepada KIP Kota Langsa untuk tidak mengikut sertakan peserta Pemilu Anggota DPR Kota Langsa atas nama saudara Syafrizal dari Partai NASDEM dapil 2 Kota Langsa, Nomor urut 2, pada tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.**-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa oleh 1) **Muhammad Khairi, M. Pem. I** , sebagai Ketua Panwaslih Kota Langsa, 2) **Agus Syahputra, S. Sos. I**, sebagai anggota Panwaslih Kota Langsa, 3) **Riswandar, SE**, sebagai Anggota Panwaslih Kota Langsa pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Panitia Pengawas Pemilihan Provisi Aceh

Ketua



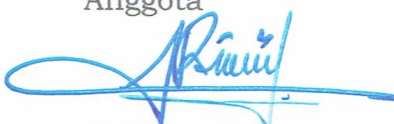
(**AGUS SYAHPUTRA, S.Sos.I**)

Anggota



(**MUHAMMAD KHAIRI, M.Pem.I**)

Anggota



(**RISWANDAR, SE**)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



**Zaki Irawan, SE**  
**BAWASLU**  
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA